PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Basuki Rahmat No. 5 Telp. (0541) 741062, 732526, 743580
Fax. (0541) 756934, 753055 Samarinda 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800/K- 12876/Disdikbud/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Otonomi Daerah.
4. PP Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
5. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikam Nasional.
6. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16, tentang Standarisasi Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 036 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
9. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan :

a. Surat dari Kepala SMK Negeri 1 Loa janan perihal Permohonan Ijin Pembukaan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian baru *(Reengineering)* : Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian Multimedia, pada tanggal 17 Maret 2017.
b. Proposal yang diajukan oleh SMK Negeri 1 Loa Janan, tanggal 17 Maret 2017.
c. Hasil Kajian Tim Observasi Kelayakan Penambahan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian Baru *(Reengineering)* untuk : Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian Multimedia pada tanggal 22 November 2017.

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin Penambahan Program Keahlian kepada sekolah :

Nama Sekolah	:	SMK Negeri 1 Loa Janan
NPSN	:	30405790
Status	:	Negeri
Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta KM 17, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara diperkenankan pada tahun pelajaran 2017/2018, membuka Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian baru *(Reengineering)* sebagai berikut :
Program Keahlian ***Teknik Komputer dan Informatika*** dengan Kompetensi Keahlian ***Multimedia***.

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Formal milik pemerintah, Pengelola harus tunduk, patuh, serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Penambahan Program Keahlian, dan Kompetensi Keahlian *(Reengineering)* ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima : Dalam kegiatan Operasional, sekolah dan pihak pemerintah yang menaunginya harus sanggup menanggulangi segala biaya yang diperlukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam : Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun sekolah tersebut belum operasional untuk Program Keahlian, Kompetensi Keahlian yang baru *(Reengineering)*, maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya.

Ketujuh : Kuputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliuran dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Desember 2017
Kepala,

Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan :

a. Biro Kesra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
b. DPRD Provinsi Kalimantan Timur Komisi IV
c. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
d. Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/7814/Disdikbud.IV/2018

Tentang

IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
c. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
d. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan.

Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Scanned by TapScanner

12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :
a. Surat dari MKKS SMK Kab. Kutai Kartanegara perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, Nomor 014/MKKS SMK KUKAR/VIII/2018 tanggal 4 Agustus 2018.
b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin operasional kepada:

Nama Sekolah	:	**SMK Negeri 1 Loa Janan**
NPSN	:	30405790
Status	:	Negeri
Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta Km.17 RT.03 Desa Batuah, Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua : SMK Negeri 1 Loa Janan diberikan ijin operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:
1. Program Keahlian **Agribisnis Tanaman** dengan Kompetensi Keahlian **Pemuliaan dan Pembenihan Tanaman.**
2. Program Keahlian **Agribisnis Tanaman Perkebunan** dengan Kompetensi Keahlian **Agribisnis Tanaman Perkebunan.**

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Scanned by TapScanner

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Dinas,

Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/7872a/Disdikbud.IV/2018

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
c. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Scanned by TapScanner

14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

a. Proposal dan surat dari SMK Negeri 1 Loa Janan perihal Permohonan Izin Operasional Program Keahlian Teknik Otomotif, Nomor 421.5/134/SMKN1LJ/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018.
b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin operasional penambahan Program Keahlian kepada:

Nama Sekolah	:	**SMK Negeri 1 Loa Janan**
NPSN	:	30405790
Status	:	Negeri
Alamat	:	Jalan Soekarno Hatta Km.17 RT.03 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

SMK Negeri 1 Loa Janan diperkenankan pada Tahun Pelajaran 2019/2020 membuka Penambahan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

Program Keahlian **Teknik Otomotif** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik dan Bisnis Sepeda Motor**.

Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin penambahan program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam operasional, sekolah dan yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi segala biaya yang diperlukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Keempat : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekolah belum operasional untuk program keahlian dan kompetensi keahlian yang baru, maka ijin operasional penambahan ini gugur dengan sendirinya.

Scanned by TapScanner

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2018
Kepala Dinas,

IV

Dra. Hj. Hayang Budiati, MM
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.

Scanned by TapScanner